



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ 21 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENGELOLAAN RISIKO
DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, dalam rangka mendukung pengelolaan resiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
8. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 36 Seri E No.25);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komite Pengelolaan Risiko dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Ketua bertugas :
 - a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah ;

- f. menyiapkan konsep dan menyusun hasil rapat kegiatan pengelolaan risiko; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN :

1. Segenap anggota Komite yang bersangkutan;
2. A r s i p.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ 21 /2023
TANGGAL : 18 Januari 2023

SUSUNAN KOMITE PENGELOLAAN RISIKO DI KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Koordinator merangkap Anggota	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
15.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ✓ Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal ✓	Anggota	
18.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal ✓	Anggota	
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal ✓	Anggota	
20.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal ✓	Anggota	
21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal ✓	Anggota	
22.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal ✓	Anggota	
23.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal ✓	Anggota	
24.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal ✓	Anggota	
25.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal ✓	Anggota	
26.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal ✓	Anggota	
27.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal ✓	Anggota	
28.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal ✓	Anggota	
29.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal ✓	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
30.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota	
31.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
32.	Camat Kendal	Anggota	
33.	Camat Patebon	Anggota	
34.	Camat Pegandon	Anggota	
35.	Camat Weleri	Anggota	
36.	Camat Gemuh	Anggota	
37.	Camat Cepiring	Anggota	
38.	Camat Kaliwungu	Anggota	
39.	Camat Brangsong	Anggota	
40.	Camat Boja	Anggota	
41.	Camat Limbangan	Anggota	
42.	Camat Singorojo	Anggota	
43.	Camat Sukorejo	Anggota	
44.	Camat Patean	Anggota	
45.	Camat Pageruyung	Anggota	
46.	Camat Plantungan	Anggota	
47.	Camat Rowosari	Anggota	
48.	Camat Kangkung	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
49.	Camat Ringinarum	Anggota	
50.	Camat Ngampel	Anggota	
51.	Camat Kaliwungu Selatan	Anggota	

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO